



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2022/PNBon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SURYATI ABDUN Binti SAID ABDUN;**
Tempat Lahir : Amurang (Manado);
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 23 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros Sangatta-Bontang RT 03 Desa
Martadinata Kecamatan Teluk Pandan
Kabupaten Kutai Timur;
Perumahan Pesona Bukit Sintuk Blok B/46
Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang
Barat Kota Bontang

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYATI ABDUN Binti SAID ABDUN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan sebagai mata pencaharian", Sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SURYATI ABDUN Binti SAID ABDUN, selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian kayu tertanggal 11 Agustus 2022;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian bahan bangunan dari Toko Bangunan Husna Mega Jaya tertanggal 16 Februari 2022;
 - 1 (Satu) lembar nota pengantaran dari Husna Companions Building kepada Ibu Suryati tertanggal 16 Februari 2022;
 - 5 (lima) lembar nota pembelian dari depo isi ulang air Tabah ke Toko Arif tertanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko Laksana Inti Logam tertanggal 12 Juli 2022;

SELURUHNYA TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan Terdakwa SURYATI ABDUN Binti SAID ABDUN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/BTG/Eoh.2/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 sebagai berikut:

Hal 2 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Kesatu

Bahwa terdakwa SURYATI ABDUN Binti SAID ABDUN, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 10.00 wita bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT. 23 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di Toko Bangunan Husna Mega Jaya Bontang, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 10.00 wita, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 10.00 wita, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 10.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 10.00 wita bertempat di Toko milik Saksi HADI WINARTO Bin SOLECHAN yang berada di Jl.A.R Hakim Per Lembah Permai Asri RT.51 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 12.30 wita bertempat di Toko Laksana Inti Logam Jalan Kapten Piere Tendean RT. 19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 wita bertempat di Toko Mabel milik Saksi MUHAIMIN Bin DJUWAHIR di Jalan H.M. Ardans Rt.25 Kel.Satimpo Kec.Bontang Selatan Kota Bontang, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wita di Jalan Moh.Roem Rt 03 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya antara rentang waktu pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, Membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang –barang, Dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang–barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 10.00 wita pada saat Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA anak dari VENASIUS BHATO bekerja di Toko Bangunan Husna Mega Jaya Bontang bersama dengan karyawan yang lain yakni Sdr. TRI dan sdr. KIKI selanjutnya Terdakwa Suryati datang dengan membawa mobil biasa warna merah setelah itu Terdakwa Suryati masuk ketoko kemudian Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA mendatangi Terdakwa Suryati dan berkata “ ada yang bisa dibantu bu ?” dijawab oleh Terdakwa “ ini toko bangunan ya dan barang apa saja yang dijual ?” kemudian Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA jawab “ ya bu dan barang yang dijual semen,

Hal 3 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plywood mesin pompa air dan bahan bangunan yang lain “ dijawab oleh Terdakwa “ dimana gudangnya ?” Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA jawab “ di kusnodo kemudian Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA memberikan alamat Gudang kepada Terdakwa Suryati setelah itu Terdakwa Suryati pergi ke Gudang dan setelah dari Gudang Terdakwa Suryati tidak ada lagi Kembali ketoko dan selanjutnya sdri. KIKI menghubungi Terdakwa Suryati untuk menanyakan terkait pembayaran atas barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa Suryati mengatakan “ saya tidak bawa uang tunai, bisakah ditransfer ?” dijawab oleh Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA “bisa” kemudian sdri. KIKI memberikan nomor rekening toko kepada Terdakwa Suryati selanjutnya Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA beserta Karyawan lain dari Toko Banginan Husna Mega Jaya menunggu sampai toko tutup sekira jam 17.00 wita namun Terdakwa Suryati tidak ada melakukan transfer uang atas pembelian barang tersebut, dan besok harinya Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA menelpon Terdakwa Suryati dan menanyakan terkait pembayaran atas barang tersebut dan Terdakwa Suryati berkata “nanti dulu sebentar saya transfer” namun belum ada juga ditransfer yang selanjutnya Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA telpon dan juga mengirim pesan via whats app untuk menagih uang pembayarannya tersebut namun Terdakwa Suryati selalu janji-janji saja dan yang terakhir juga berjanji pada tanggal 20 Agustus 2022 akan ketoko untuk melakukan pembayaran namun ternyata tidak datang yang selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SULAIMAN selaku pemilik toko yang kemudian Saksi SULAIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2022 Terdakwa Suryati menjapri Saksi HADI WINARTO Bin SOLECHAN lewat sosial media Facebook karena Saksi HADI WINARTO menjual sembako lewat online di Facebook. Setelah berkenalan melalui Facebook Saksi HADI WINARTO dan Terdakwa Suryati bertukaran nomor Whatsapp. Setelah bertukaran Nomer whatsapp Terdakwa Suryati langsung datang ke toko milik Saksi HADI WINARTO dan sekaligus menjadi rumah Saksi HADI WINARTO yang berada di Jl.A.R Hakim Per Lembah Permai Asri RT.51 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat pada tanggal 23 Mei 2022 untuk membeli 100 karung Penutup Galon dengan jumlah Harga Rp.11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Suryati berjanji akan membayar melalui transfer ke rekening milik Saksi HADI WINARTO, setelah membeli barang tersebut dan memindahkan barang yang Terdakwa beli ke mobil pribadi miliknya Terdakwa Suryati langsung pergi

Hal 4 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan toko milik Saksi HADI WINARTO, Keesokan hari tepatnya pada tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa Suryati kembali datang ke toko Saksi HADI WINARTO untuk membeli barang lagi yaitu : 20 (dua puluh) dus Teh Pucuk seharga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) dus Le Minerale seharga Rp.580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) 10 dus Le Minerale kecil seharga Rp.440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) 3 (tiga) dus Minyak seharga Rp.945.000.- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 155 (seratus lima puluh lima) galon air seharga Rp.6.665.000.- (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) lalu keesokan harinya pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa Suryati datang lagi ke toko Saksi HADI WINARTO untuk membeli barang lagi yaitu : 20 (dua puluh) Le Minerale Sedang Rp.120.000.- (Seratus dua puluh ribu rupiah), 25 (Dua Puluh Lima) Teh Pucuk Seharga Rp.1.625.000.- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), 10 (Sepuluh) Beras Seharga Rp.5.084.000.- (Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah), 36 (Tiga Puluh Enam) Tisu Seharga Rp.346.000.- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Setelah mengangkut semua barang belanjanya ke mobil Terdakwa Suryati berjanji ke Saksi HADI WINARTO akan melunasi semua belanjanya dari tanggal 23 Mei 2022 sampai 25 Mei 2022 dengan total tagihan yang berjumlah Rp.33.055.000.- (tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah) namun yang baru di bayar sampai dengan hari ini ditanggal 23 Agustus 2022 yaitu sejumlah Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut Saksi HADI WINARTO merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini ke Polres Bontang;

- Bahwa benar dimana awalnya pada saat akan mengambil barang ditoko milik Saksi HADI WINARTO Terdakwa Suryati membawa mobil kemudian menyebutkan tokonya akhirnya Saksi HADI WINARTO percaya dimana mengatakan bahwa barang yang sudah dipesan disuruh untuk mengantar ketoko milik Terdakwa dan untuk pembayarannya setelah diantar, Terdakwa Suryati tidak ada membayar barang-barang yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, 12 Juli 2022 sekira jam 12.30 wita bertempat di Toko Laksana Inti Logam Jalan Kapten Piere Tendean RT. 19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Terdakwa Suryati menelpon Saksi HERLAMBANG Bin DJUPRI dan berkata "pak ada jual seng ?" Saksi HERLAMBANG jawab " seng apa ?" dijawab oleh Terdakwa " seng yang pendek ukuran 1.70 cm ?" Saksi HERLAMBANG jawab " ada 2 merk kalau merk mooka harganya Rp 62.000,- kalau sokka Rp 82.000 " dijawab oleh Terdakwa "saya ambil mooka saja pak pesan 100 lembar, gak bisa kurang lagi

Hal 5 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kah harganya pak ?” Saksi HERLAMBANG jawab “saya kurangi Rp 2.000 dan untuk pembayarannya setelah barang diantar langsung bayar” dijawab oleh Terdakwa “Ok pak saya jadi beli nanti tolong kirimkan barangnya ke toko Arif Simpang Sangatta “ kemudian Saksi HERLAMBANG buat nota atas sengketa tersebut kemudian nota tersebut Saksi HERLAMBANG kirimkan via whatsapp kepada Terdakwa Suryati, selanjutnya Saksi HERLAMBANG menyuruh karyawan Saksi HERLAMBANG yakni Saksi ENDRI untuk mengantar sengketa tersebut ke toko Arif di simpang sangatta dan setelah barang sampai kemudian Terdakwa Suryati menelpon Saksi HERLAMBANG “untuk pembayaran sengketa saya bayar besok saya transfer kirim nomor rekeningnya karena saya mau transfer sekarang gak bisa karena limit sudah membayar barang juga” kemudian Saksi HERLAMBANG kirimkan nomor rekening dan besoknya ternyata Terdakwa Suryati juga tidak ada transfer uang pembayaran sengketa tersebut selanjutnya Saksi HERLAMBANG menelpon Terdakwa Suryati untuk menanyakan uang pembayaran sengketa tersebut dan Terdakwa Suryati berkata “belum bisa bayar karena lagi diluar kota ada keluarga meninggal” selanjutnya Saksi HERLAMBANG datang ke tokonya di simpang sangatta dan Saksi HERLAMBANG tidak pernah ketemu dengan Terdakwa dan Saksi HERLAMBANG hubungi Terdakwa juga tidak diangkat namun pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa Suryati ada mengirim uang sebesar Rp 2.020.000,- dan juga pada tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp 500.000,- dan untuk sisanya belum ada dibayar sampai saat sekarang ini atas kejadian tersebut saksi selaku pemilik toko melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;

- Bahwa Terdakwa Suryati sudah ada melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening Bank BRI 0333-01-041847505 atas nama HERLAMBANG pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa Suryati ada mengirim uang sebesar Rp 2.020.000,- dan juga pada tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp 500.000,- dan untuk sisanya sebesar Rp 3.500.000,- belum dibayar dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi HERLAMBANG percaya dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa Suryati menjanjikan akan dibayar setelah barang tersebut sampai di Toko milik Terdakwa yaitu toko ARIF yang berada simpang sangatta, adapun cara membujuk saksi yaitu dimana Terdakwa Suryati mengaku sebagai pebisnis dan memiliki toko sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 ada seorang perempuan yang belakangan Saksi MUHAJIMIN Bin DJUWAHIR ketahui bernama Terdakwa Suryati datang ke toko mabel milik Saksi MUHAJIMIN dan berkata ingin

Hal 6 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 6 (enam) buah korsen dan 5 (lima) buah pintu dengan jumlah harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta untuk diantarkan kerumah kontrakannya yang berada di Perum Lembah Asri, setelah itu Saksi MUHAIMIN mengantar barang tersebut ke Lembah Asri, sesampainya disana Saksi MUHAIMIN menurunkan barang-barang pesanan tersebut di kontrakan milik Terdakwa lalu Terdakwa Suryati berkata bahwa barang tersebut akan Terdakwa bayar 2 hari lagi karena masih ada barang lain yang ingin Terdakwa beli dan akan membayarnya sekalian, kemudian pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa Suryati datang kembali dan mengambil sebanyak 15 (lima belas) buah korsen dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) di toko mabel milik Saksi MUHAIMIN dan Terdakwa berkata kepada istri Saksi MUHAIMIN bahwa “nanti malam uang saya cair jadi sekalian saya bayar yang kemarin” namun hingga jam 12 malam Saksi MUHAIMIN menunggu namun tidak ada kabar dari Terdakwa, setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 bukannya membayar, Terdakwa Suryati mengambil barang lagi namun dia tidak datang ke mebel dan hanya menggunakan jasa angkut barang yaitu 15 (lima belas) buah korsen dan 5 (lima) buah pintu dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan menelpon Saksi MUHAIMIN dan berkata bahwa masih ada lagi barang yang nanti mau diambil jadi bayarnya sekalian kalau semua barang sudah di ambil semua. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dia kembali mengambil barang menggunakan jasa angkut barang yang sama dan mengambil sebanyak 15 (lima belas) buah pintu dengan harga Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) lalu yang terakhir pada tanggal 30 Juli 2022 dia kembali mengambil barang dengan menggunakan jasa angkut yang sama lagi dan mengambil barang berupa 11 (sebelas) buah pintu dengan harga Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan menanyakan harga serta menanyakan nomor rekening milik Saksi MUHAIMIN namun Saksi MUHAIMIN jawab “tidak usah di transfer nanti malam aja saya ambil kerumah uangnya” lalu Terdakwa menjawab “tidak usah kerumah pak, nanti aja saya ke toko sampean” namun Saksi MUHAIMIN tunggu pada hari itu tidak kunjung datang, selanjutnya 2 hari kemudian Saksi MUHAIMIN menghubungi untuk menagih pembayaran yang di janjikan namun Terdakwa selalu berkata besok akan dibayar begitu terus sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Bontang;

Hal 7 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa Suryati datang ke toko mabel Saksi MUHAIMIN pada tanggal 26 Juli 2022 hanya sendiri saja lalu pada tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa datang bersama jasa angkut barang, setelah itu pada tanggal 28,29,dan 30 Juli 2022 Terdakwa tidak datang namun yang datang hanya jasa angkutnya saja untuk mengambil barang di toko mabel milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wita di Jalan Moh.Roem Rt 03 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang pada waktu itu dimana datang Terdakwa Suryati mengendarai mobil untuk membeli kayu kemudian sambil menyebutkan ukuran kayu meranti 5x7x4 sebanyak 50 batang dan ukuran 5x10x4 sebanyak 50 batang, kemudian pada saat melihat kayu tersebut Terdakwa Suryati sambil menanyakan harga kayu dan sepakat dengan harga kayu tersebut selanjutnya terkait dengan pembayaran Saksi DAPIT Alias KUMIK Bin RABAK (Alm) katakan sistem cash atau kayu sampai ditempat dibayar selanjutnya Terdakwa Suryati mengatakan bahwa "kalau saya nanti menelpon, kita langsung antarkan saja kayunya" setelah Terdakwa Suryati pergi sekitar setengah jam kemudian saksi di telpon oleh Terdakwa Suryati dan mengatakan bahwa "segera antar kayu di tempat saya di desa martadinata Jl Poros samarinda sangatta, kemudian Saksi DAPIT Alias KUMIK bersama dengan Saksi SURIANSYAH mengangkat kayu tersebut kedalam mobil, lalu sekira jam 13.00 wita Saksi DAPIT Alias KUMIK mengantar kayu tersebut Bersama dengan teman saksi yakni sdr.UMAR, kemudian pada saat sampai di lokasi pengantaran Saksi DAPIT Alias KUMIK bertemu dengan orang yang mengaku keponakan Terdakwa Suryati yakni Saksi INDAH, setelah itu di sampaikan bahwa Terdakwa Suryati sedang tidak ada, kemudian Saksi DAPIT Alias KUMIK ditelpon oleh Terdakwa Suryati dan di sampaikan agar Saksi DAPIT Alias KUMIK mengirim nomor rekening untuk pembayaran, kemudian pada saat Saksi DAPIT Alias KUMIK sampai ke rumah milik Saksi DAPIT Alias KUMIK selanjutnya Saksi DAPIT Alias KUMIK kirimkan nomor rekening ke pada Terdakwa Suryati melalui WHATSAPP, setelah Saksi DAPIT Alias KUMIK kirim, namun Terdakwa Suryati tidak kunjung mengirim dana senilai Rp. 5.100.000,- melalui transferan rekening sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi DAPIT Alias KUMIK, setelah itu Saksi DAPIT Alias KUMIK sempat bertemu lagi dengan Terdakwa Suryati dan setelah Saksi DAPIT Alias KUMIK konfirmasi dengan Terdakwa Suryati Saksi DAPIT Alias KUMIK hanya di janji saja berulang kali dan tidak kunjung di bayar, atas kejadian tersebut Saksi DAPIT Alias KUMIK melaporkan kejadian tersebut kepolres Bontang;

Hal 8 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembayaran pembelian kayu Terdakwa Suryati belum ada membayarkannya namun ada uang yang diberikan oleh Terdakwa Suryati kepada Saksi DAPIT Alias KUMIK sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak solar;
- Bahwa yang membuat Saksi DAPIT Alias KUMIK percaya dimana Terdakwa Suryati mengatakan bahwa akan dibayar kayu tersebut setelah sampai ditempatnya namun pada saat sampai ditempatnya Terdakwa Suryati lagi di jalan dan menelpon Saksi DAPIT Alias KUMIK untuk mengirimkan no rekening untuk penyelesaian pembayaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian materi yang dialami oleh Saksi SULAIMAN Bin SAHAWI selaku pemilik Toko Bangunan Husna Mega Jaya Bontang kurang lebih sebesar Rp 6.680.000. (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi HADI WINARTO Bin SOLECHAN selaku pemilik Depok Tabah alami kurang lebih sebesar Rp. 30.855.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), Saksi HERLAMBAH Bin DJUPRI selaku pemilik Toko Laksana Inti Logam alami kurang lebih sebesar sebesar Rp 3.500.000,-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MUHAIMIN Bin DJUWAHIR selaku pemilik Toko toko mabel alami kurang lebih sebesar Rp 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi DAPIT Alias KUMIK Bin RABAK (Alm) alami kurang lebih sebesar Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SURYATI ABDUN Binti SAID ABDUN, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 10.00 wita bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT. 23 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di Toko Bangunan Husna Mega Jaya Bontang, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 10.00 wita, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 10.00 wita, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 10.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 10.00 wita bertempat di Toko milik Saksi HADI WINARTO Bin SOLECHAN yang berada di Jl.A.R Hakim Per Lembah Permai Asri RT.51 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 12.30 wita bertempat di Toko Laksana Inti Logam Jalan Kapten Piere Tendean RT.

Hal 9 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 wita bertempat di Toko Mabel milik Saksi MUHAJMIN Bin DJUWAHIR di Jalan H.M. Ardans Rt.25 Kel.Satimpo Kec.Bontang Selatan Kota Bontang, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wita di Jalan Moh.Roem Rt 03 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya antara rentang waktu pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 10.00 wita pada saat Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA anak dari VENASIUS BHATO bekerja di Toko Bangunan Husna Mega Jaya Bontang bersama dengan karyawan yang lain yakni Sdr. TRI dan sdr. KIKI selanjutnya Terdakwa Suryati datang dengan membawa mobil biasa warna merah setelah itu Terdakwa Suryati masuk ketoko kemudian Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA mendatangi Terdakwa Suryati dan berkata “ada yang bisa dibantu bu ?” dijawab oleh Terdakwa “ini toko bangunan ya dan barang apa saja yang dijual ?” kemudian Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA jawab “ya bu dan barang yang dijual semen, plywood mesin pompa air dan bahan bangunan yang lain “ dijawab oleh Terdakwa “dimana gudangnya ?” Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA jawab “di kusnodo kemudian Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA memberikan alamat Gudang kepada Terdakwa Suryati setelah itu Terdakwa Suryati pergi ke Gudang dan setelah dari Gudang Terdakwa Suryati tidak ada lagi Kembali ketoko dan selanjutnya sdri. KIKI menghubungi Terdakwa Suryati untuk menanyakan terkait pembayaran atas barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa Suryati mengatakan “saya tidak bawa uang tunai, bisakah ditransfer ?” dijawab oleh Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA “bisa” kemudian sdri. KIKI memberikan nomor rekening toko kepada Terdakwa Suryati selanjutnya Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA beserta Karyawan lain dari Toko Bangunan

Hal 10 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Husna Mega Jaya menunggu sampai toko tutup sekira jam 17.00 wita namun Terdakwa Suryati tidak ada melakukan transfer uang atas pembelian barang tersebut, dan besok harinya Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA menelpon Terdakwa Suryati dan menanyakan terkait pembayaran atas barang tersebut dan Terdakwa Suryati berkata "nanti dulu sebentar saya transfer" namun belum ada juga ditransfer yang selanjutnya Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA telpon dan juga mengirim pesan via whats app untuk menagih uang pembayarannya tersebut namun Terdakwa Suryati selalu janji-janji saja dan yang terakhir juga berjanji pada tanggal 20 Agustus 2022 akan ketoko untuk melakukan pembayaran namun ternyata tidak datang yang selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi YOHANA EUDES AGUSTINA melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SULAIMAN selaku pemilik toko yang kemudian Saksi SULAIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2022 Terdakwa Suryati menjapri Saksi HADI WINARTO Bin SOLECHAN lewat sosial media Facebook karena Saksi HADI WINARTO menjual sembako lewat online di Facebook. Setelah berkenalan melalui Facebook Saksi HADI WINARTO dan Terdakwa Suryati bertukaran nomor Whatsapp. Setelah bertukaran Nomer whatsapp Terdakwa Suryati langsung datang ke toko milik Saksi HADI WINARTO dan sekaligus menjadi rumah Saksi HADI WINARTO yang berada di Jl.A.R Hakim Per Lembah Permai Asri RT.51 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat pada tanggal 23 Mei 2022 untuk membeli 100 karung Penutup Galon dengan jumlah Harga Rp.11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Suryati berjanji akan membayar melalui transfer ke rekening milik Saksi HADI WINARTO, setelah membeli barang tersebut dan memindahkan barang yang Terdakwa beli ke mobil pribadi miliknya Terdakwa Suryati langsung pergi meninggalkan toko milik Saksi HADI WINARTO, Keesokan hari tepatnya pada tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa Suryati kembali datang ke toko Saksi HADI WINARTO untuk membeli barang lagi yaitu : 20 (dua puluh) dus Teh Pucuk seharga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) dus Le Minerale seharga Rp.580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) 10 dus Le Minerale kecil seharga Rp.440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) 3 (tiga) dus Minyak seharga Rp.945.000.- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 155 (seratus lima puluh lima) galon air seharga Rp.6.665.000.- (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) lalu keesokan harinya pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa Suryati datang lagi ke toko Saksi HADI WINARTO untuk membeli barang lagi yaitu : 20 (dua puluh) Le Minerale

Hal 11 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedang Rp.120.000.- (Seratus dua puluh ribu rupiah), 25 (Dua Puluh Lima) Teh Pucuk Seharga Rp.1.625.000.- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), 10 (Sepuluh) Beras Seharga Rp.5.084.000.- (Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah), 36 (Tiga Puluh Enam) Tisu Seharga Rp.346.000.- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Setelah mengangkut semua barang belanjannya ke mobil Terdakwa Suryati berjanji ke Saksi HADI WINARTO akan melunasi semua belanjannya dari tanggal 23 Mei 2022 sampai 25 Mei 2022 dengan total tagihan yang berjumlah Rp.33.055.000.- (tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah) namun yang baru di bayar sampai dengan hari ini ditanggal 23 Agustus 2022 yaitu sejumlah Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut Saksi HADI WINARTO merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini ke Polres Bontang;
- Bahwa benar dimana awalnya pada saat akan mengambil barang ditoko milik Saksi HADI WINARTO Terdakwa Suryati membawa mobil kemudian menyebutkan tokonya akhirnya Saksi HADI WINARTO percaya dimana mengatakan bahwa barang yang sudah dipesan disuruh untuk mengantar ketoko milik Terdakwa dan untuk pembayarannya setelah diantar, Terdakwa Suryati tidak ada membayar barang-barang yang telah dipesan tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa, 12 Juli 2022 sekira jam 12.30 wita bertempat di Toko Laksana Inti Logam Jalan Kapten Piere Tendean RT. 19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Terdakwa Suryati menelpon Saksi HERLAMBANG Bin DJUPRI dan berkata “pak ada jual seng ?” Saksi HERLAMBANG jawab “ seng apa ?” dijawab oleh Terdakwa “ seng yang pendek ukuran 1.70 cm ?” Saksi HERLAMBANG jawab “ ada 2 merk kalau merk mooka harganya Rp 62.000,- kalau sokka Rp 82.000 “ dijawab oleh Terdakwa “saya ambil mooka saja pak pesan 100 lembar, gak bisa kurang lagi kah harganya pak ?” Saksi HERLAMBANG jawab “saya kurangi Rp 2.000 dan untuk pembayarannya setelah barang diantar langsung bayar” dijawab oleh Terdakwa “Ok pak saya jadi beli nanti tolong kirimkan barangnya ke toko Arif Simpang Sangatta “ kemudian Saksi HERLAMBANG buat nota atas seng tersebut kemudian nota tersebut Saksi HERLAMBANG kirimkan via whatsapp kepada Terdakwa Suryati, selanjutnya Saksi HERLAMBANG menyuruh karyawan Saksi HERLAMBANG yakni Saksi ENDRI untuk mengantar seng tersebut ke toko Arif di simpang sangatta dan setelah barang sampai kemudian Terdakwa Suryati menelpon Saksi HERLAMBANG “untuk pembayaran seng saya bayar besok saya transfer kirim nomor rekeningnya karena saya mau transfer sekarang gak bisa karena limit sudah membayar barang juga”

Hal 12 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



kemudian Saksi HERLAMBANG kirimkan nomor rekening dan besoknya ternyata Terdakwa Suryati juga tidak ada transfer uang pembayaran sengketa tersebut selanjutnya Saksi HERLAMBANG menelpon Terdakwa Suryati untuk menanyakan uang pembayaran sengketa tersebut dan Terdakwa Suryati berkata "belum bisa bayar karena lagi diluar kota ada keluarga meninggal" selanjutnya Saksi HERLAMBANG datang ke tokonya di simpang sangata dan Saksi HERLAMBANG tidak pernah ketemu dengan Terdakwa dan Saksi HERLAMBANG hubungi Terdakwa juga tidak diangkat namun pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa Suryati ada mengirim uang sebesar Rp 2.020.000,- dan juga pada tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp 500.000,- dan untuk sisanya belum ada dibayar sampai saat sekarang ini atas kejadian tersebut saksi selaku pemilik toko melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;

- Bahwa Terdakwa Suryati sudah ada melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening Bank BRI 0333-01-041847505 atas nama HERLAMBANG pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa Suryati ada mengirim uang sebesar Rp 2.020.000,- dan juga pada tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp 500.000,- dan untuk sisanya sebesar Rp 3.500.000,- belum dibayar dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi HERLAMBANG percaya dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa Suryati menjanjikan akan dibayar setelah barang tersebut sampai di Toko milik Terdakwa yaitu toko ARIF yang berada simpang sangata, adapun cara membujuk saksi yaitu dimana Terdakwa Suryati mengaku sebagai pebisnis dan memiliki toko sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 ada seorang perempuan yang belakangan Saksi MUHAJIMIN Bin DJUWAHIR ketahui bernama Terdakwa Suryati datang ke toko mabel milik Saksi MUHAJIMIN dan berkata ingin membeli 6 (enam) buah korsan dan 5 (lima) buah pintu dengan jumlah harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta untuk diantarkan kerumah kontrakannya yang berada di Perum Lembah Asri, setelah itu Saksi MUHAJIMIN mengantar barang tersebut ke Lembah Asri, sesampainya disana Saksi MUHAJIMIN menurunkan barang-barang pesanan tersebut di kontrakan milik Terdakwa lalu Terdakwa Suryati berkata bahwa barang tersebut akan Terdakwa bayar 2 hari lagi karena masih ada barang lain yang ingin Terdakwa beli dan akan membayarnya sekalian, kemudian pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa Suryati datang kembali dan mengambil sebanyak 15 (lima belas) buah korsan dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) di toko mabel milik Saksi MUHAJIMIN

Hal 13 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berkata kepada istri Saksi MUHAIMIN bahwa “nanti malam uang saya cair jadi sekalian saya bayar yang kemarin” namun hingga jam 12 malam Saksi MUHAIMIN menunggu namun tidak ada kabar dari Terdakwa, setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 bukannya membayar, Terdakwa Suryati mengambil barang lagi namun dia tidak datang ke mebel dan hanya menggunakan jasa angkut barang yaitu 15 (lima belas) buah korsen dan 5 (lima) buah pintu dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan menelpon Saksi MUHAIMIN dan berkata bahwa masih ada lagi barang yang nanti mau diambil jadi bayarnya sekalian kalau semua barang sudah di ambil semua. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dia kembali mengambil barang menggunakan jasa angkut barang yang sama dan mengambil sebanyak 15 (lima belas) buah pintu dengan harga Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) lalu yang terakhir pada tanggal 30 Juli 2022 dia kembali mengambil barang dengan menggunakan jasa angkut yang sama lagi dan mengambil barang berupa 11 (sebelas) buah pintu dengan harga Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan menanyakan harga serta menanyakan nomor rekening milik Saksi MUHAIMIN namun Saksi MUHAIMIN jawab “tidak usah di transfer nanti malam aja saya ambil kerumah uangnya” lalu Terdakwa menjawab “tidak usah kerumah pak, nanti aja saya ke toko sampean” namun Saksi MUHAIMIN tunggu pada hari itu tidak kunjung datang, selanjutnya 2 hari kemudian Saksi MUHAIMIN menghubungi untuk menagih pembayaran yang di janjikan namun Terdakwa selalu berkata besok akan dibayar begitu terus sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Bontang;

- Bahwa saat Terdakwa Suryati datang ke toko mabel Saksi MUHAIMIN pada tanggal 26 Juli 2022 hanya sendiri saja lalu pada tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa datang bersama jasa angkut barang, setelah itu pada tanggal 28,29,dan 30 Juli 2022 Terdakwa tidak datang namun yang datang hanya jasa angkutnya saja untuk mengambil barang di toko mabel milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wita di Jalan Moh.Roem Rt 03 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang pada waktu itu dimana datang Terdakwa Suryati mengendarai mobil untuk membeli kayu kemudian sambil menyebutkan ukuran kayu meranti 5x7x4 sebanyak 50 batang dan ukuran 5x10x4 sebanyak 50 batang, kemudian pada saat melihat kayu tersebut Terdakwa Suryati sambil menanyakan harga kayu dan sepakat dengan harga kayu tersebut selanjutnya terkait dengan

Hal 14 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran Saksi DAPIT Alias KUMIK Bin RABAK (Alm) katakan sistem cash atau kayu sampai ditempat dibayar selanjutnya Terdakwa Suryati mengatakan bahwa "kalau saya nanti menelpon, kita langsung antarkan saja kayunya" setelah Terdakwa Suryati pergi sekitar setengah jam kemudian saksi di telpon oleh Terdakwa Suryati dan mengatakan bahwa "segera antar kayu di tempat saya di desa martadinata Jl Poros samarinda sangatta, kemudian Saksi DAPIT Alias KUMIK bersama dengan Saksi SURIANSYAH mengangkat kayu tersebut kedalam mobil, lalu sekira jam 13.00 wita Saksi DAPIT Alias KUMIK mengantar kayu tersebut Bersama dengan teman saksi yakni sdr.UMAR, kemudian pada saat sampai di lokasi pengantaran Saksi DAPIT Alias KUMIK bertemu dengan orang yang mengaku keponakan Terdakwa Suryati yakni Saksi INDAH, setelah itu di sampaikan bahwa Terdakwa Suryati sedang tidak ada, kemudian Saksi DAPIT Alias KUMIK ditelpon oleh Terdakwa Suryati dan di sampaikan agar Saksi DAPIT Alias KUMIK mengirim nomor rekening untuk pembayaran, kemudian pada saat Saksi DAPIT Alias KUMIK sampai ke rumah milik Saksi DAPIT Alias KUMIK selanjutnya Saksi DAPIT Alias KUMIK kirimkan nomor rekening ke pada Terdakwa Suryati melalui WHATSAPP, setelah Saksi DAPIT Alias KUMIK kirim, namun Terdakwa Suryati tidak kunjung mengirim dana senilai Rp. 5.100.000,- melalui transferan rekening sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi DAPIT Alias KUMIK, setelah itu Saksi DAPIT Alias KUMIK sempat bertemu lagi dengan Terdakwa Suryati dan setelah Saksi DAPIT Alias KUMIK konfirmasi dengan Terdakwa Suryati Saksi DAPIT Alias KUMIK hanya di janji saja berulang kali dan tidak kunjung di bayar, atas kejadian tersebut Saksi DAPIT Alias KUMIK melaporkan kejadian tersebut kepolres Bontang;

- Bahwa Untuk pembayaran pembelian kayu Terdakwa Suryati belum ada membayarkannya namun ada uang yang diberikan oleh Terdakwa Suryati kepada Saksi DAPIT Alias KUMIK sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak solar;
- Bahwa yang membuat Saksi DAPIT Alias KUMIK percaya dimana Terdakwa Suryati mengatakan bahwa akan dibayar kayu tersebut setelah sampai ditempatnya namun pada saat sampai ditempatnya Terdakwa Suryati lagi di jalan dan menelpon Saksi DAPIT Alias KUMIK untuk mengirimkan no rekening untuk penyelesaian pembayaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian materi yang dialami oleh Saksi SULAIMAN Bin SAHAWI selaku pemilik Toko Bangunan Husna Mega Jaya Bontang kurang lebih sebesar Rp 6.680.000. (enam juta enam ratus delapan

Hal 15 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), Saksi HADI WINARTO Bin SOLECHAN selaku pemilik Depok Tabah alami kurang lebih sebesar Rp. 30.855.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), Saksi HERLAMBAH Bin DJUPRI selaku pemilik Toko Laksana Inti Logam alami kurang lebih sebesar sebesar Rp 3.500.000,-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MUHAJIMIN Bin DJUWAHIR selaku pemilik Toko toko mabel alami kurang lebih sebesar Rp 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi DAPIT Alias KUMIK Bin RABAK (Alm) alami kurang lebih sebesar Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Herlambang Bin Djupri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang, dan Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti mengenai perkara Terdakwa yaitu mengenai penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, dan Saksilah yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa kronologis kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Toko Laksana Inti Logam milik Saksi yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean RT 19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, awalnya Terdakwa menelepon Saksi menanyakan ketersediaan seng kemudian Saksi memberitahukan ketersediaan dan harganya, setelah itu Terdakwa menawar harga yang Saksi berikan dan Saksipun menyetujui harga yang ditawarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan seng sebanyak 100 lembar dan meminta seng tersebut diantarkan ke toko milik Terdakwa yang berada di Simpang Sangatta;
- Bahwa kemudian saat itu juga Saksi menyuruh karyawan Saksi untuk mengantarkan seng yang dipesan oleh Terdakwa ke alamat yang diberitahukan

Hal 16 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa, dan setelah Saksi tiba di alamat tersebut, ternyata Terdakwa sedang tidak ada ditempat, lalu Terdakwa menelepon Saksi dan meminta nomor rekening Saksi dan berjanji akan dibayar besoknya dengan cara ditransfer ke rekening Saksi, keterangan Terdakwa saat itu, Terdakwa tidak dapat mentransfer saat itu karena limit trnsfernya sudah habis;

- Bahwa besoknya Terdakwa juga tidak ada transfer uang kepada Saksi untuk pembayarannya, Saksi kemudian menelepon Terdakwa untuk menanyakan uang pembayaran seng tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan "belum bisa banyar karena lagi diluar kota ada keluarga meninggal", dan begitu seterusnya berkali-kali Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menelapon Terdakwa, Terdakwa selalu tidak mau bayar dengan berbagai alasan;
- Bahwa mengenai pembayarannya, kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa adalah pembayaran langsung pada saat barang diantarkan ke tokok Terdakwa di Simpang Sangatta;
- Bahwa barang yang dibeli Terdakwa dari Saksi adalah 100 lembar seng merk mooka panjang 1,70 cm dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu supiah) per lembarnya, sehigga totalnya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan biaya ongkos kirim sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa ada melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Saksi sebesar Rp 2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah) dan tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu upiah), dan sisanya sampai sekarang belum dibayar ada sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa juga belum pernah belanja di Toko milik Saksi;
- Bahwa alasan Saksi saat itu percaya terhadap Terdakwa adalah karena kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa pada saat Terdakwa telepon Saksi adalah pembayaran dilakukan secara tunai pada saat barang di anatar ke alamat Terdakwa;
- Bahwa awalnya keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki toko juga dan rencananya seng tersebut akan dijual kembali, namun pada saat Saksi datang ke alamat yang diberikan untuk mengantar barang, Saksi hanya melihat toko milik Terdakwa adalh toko sembako;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Laksana Inti Logam tertanggal 12 Juli 2022 adalah nota pembelian seng Terdakwa di toko Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal 17 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 Yohana Eudes Agustina Anak dari Penasius Bhato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang, dan Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti mengenai perkara Terdakwa yaitu mengenai penipuan yang dilakukan Terdakwa di toko tempat Saksi kerja yaitu Toko Husna Mega Jaya;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu 16 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA bertempat di Toko Bangunan Husna Mega Jaya yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 23 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada saat Saksi sedang bekerja jaga toko kemudian Terdakwa datang dengan membawa mobil warna merah bersama seorang laki-laki, Terdakwa lalu menanyakan kepada Saksi barang apa saja yang dijual di toko, lalu Saksi menjawab barang yang dijual adalah barang-barang bahan bangunan, kemudian Terdakwa menanyakan lagi lokasi gudang toko lalu Saksi berikan alamat gudang toko yang beralamat di daerah Kusnodo, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi mendapat laporan dari Admin Gudang di grup whatsapp mengenai pembelian yang dilakukan Terdakwa, dan saat itu barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa adalah Plywood ukuran 9 ml sebanyak 25 lembar dengan harga perlembar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), semen tonasa sebanyak 30 sak dengan harga 1 saknya Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total total Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Pompa air Shimizu PS-125-E sebanyak 3 unit dengan harga per unitnya Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total Rp 1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan total pembelian yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp 6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran seharusnya dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli, namun saat itu Terdakwa tidak kembali lagi ke toko untuk melakukan pembayaran, lalu kemudian teman Saksi yaitu Saudari Kiki menelepon Terdakwa dan menanyakan tentang pembayarannya, alasan Terdakwa saat itu Terdakwa tidak bisa bayar secara cash karena tidak mempunyai uang cash dan meminta pembayaran dilakukan dengan transfer, lalu Saudara Kiki memberikan nomor

Hal 18 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening toko, namun sampai toko tutup pukul 17.00 WITA, Terdakwa tidak juga mentransfer uang pembayarannya;

- Bahwa besok harinya, Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan pembayarannya, dan saat itu Terdakwa jawab “nanti akan ditransfer”, dan begitu seterusnya berkali-kali Saksi menelpon dan mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa, Terdakwa selalu tidak mau bayar dengan berbagai alasan, dan pernah Terdakwa mengatakan akan ke toko pada tanggal 20 Juli 2022, namun Terdakwa tidak datang juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum ada melakukan pembayaran atas barang-barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah beli barang di Toko Husna Mega Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bos Saksi adala melaporkan kejadian penipuan tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar nota pembelian bahan bangunan dari Toko Bangunan Husna Mega Jaya tertanggal 16 Februari 2022 adalah nota pembelian barang Terdakwa di Toko Husna Mega Jaya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Dapit Als Kumik Bin Rabak Alm, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang, dan Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti mengenai perkara Terdakwa yaitu mengenai penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, dan Saksilah yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA di Toko Saksi yang beralamat di Jalan Moh Roem Rt 03 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa kronologisnya awalnya Terdakwa datang ke toko Saksi untuk membeli kayu meranti ukuran 5x7x4 sebanyak 50 batang dan ukuran 5x10x4 sebanyak 50 batang, kemudian pada saat itu terkait dengan pembayaran Saksi katakan sistem cash atau dapat dibayar pada saat kayu diantar sampai ditempat, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa “kalau nanti Terdakwa menelpon, kita langsung antarkan saja kayunya”, setelah itu Terdakwa pergi;

Hal 19 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar setengah jam kemudian saksi di telepon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa "segera antar kayu ketempat Terdakwa di desa martaditana Jl Poros Samarinda Sangatta", lalu Saksi bersama karyawan Saksi bernama Saudara Umar pergi mengantarkan kayu yang sudah dipesan tersebut ke alamat yang diberikan, dan sampai disana ternyata Terdakwa tidak ada di tempat, lalu Saksi telepon Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk menurunkan kayu-kayu tersebut dan mengenai pembayaran Terdakwa akan transfer ke rekening Saksi, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa adalah kayu meranti ukuran 5x7x4 sebanyak 72 batang dengan harga total Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ukuran 5x10x4 sebanyak 50 batang harga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran, namun Saksi pernah menerima uang dari temannya Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ketika Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang pembayaran, saat itu Saksi meminta uang untuk mengganti uang bbm Saksi setiap kali datang menagih namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya menjual kayu tersebut kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa semula mengatakan akan melakukan pembayaran pada saat kayu tersebut diantrkan ke rumahnya;
- Bahwa Saksi selalu menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu punya banyak alasan untuk menunda pembayaran, dan setiap kali Saksi mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa selalu tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian kayu tertanggal 11 Agustus 2022 adalah nota pembelian barang Terdakwa di Toko kayu milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 Sulaiman Bin Sahawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang, dan Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti mengenai perkara Terdakwa yaitu mengenai penipuan yang dilakukan Terdakwa di toko milik Saksi yaitu Toko Husna Mega Jaya;

Hal 20 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu 16 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA bertempat di Toko Bangunan Husna Mega Jaya yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 23 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari karyawan Saksi pada hari Jumat 18 Februari 2022, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di Balikpapan;
- Bahwa barang-barang yang dibeli Terdakwa saat itu adalah Plywood ukuran 9 ml sebanyak 25 lembar dengan harga perlembar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), semen tonasa sebanyak 30 sak dengan harga 1 saknya Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total total Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Pompa air Shimizu PS-125-E sebanyak 3 unit dengan harga per unitnya Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total Rp 1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan total pembelian yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp 6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa samapi saat ini Terdakwa belum ada melakukan pembayaran atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian penipuan tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar nota pembelian bahan bangunan dari Toko Bangunan Husna Mega Jaya tertanggal 16 Februari 2022 adalah nota pembelian barang Terdakwa di toko milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-5 Hadi Winarto Bin Solechan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang, dan Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti mengenai perkara Terdakwa yaitu mengenai penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, dan Saksilah yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 Mei 2022 di toko milik Saksi yang beralamat di Jalan A.R Hakim Per Lembah Permai Asri RT 51 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

Hal 21 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Mei 2022, Terdakwa mengirim pesan Saksi melalui facebook, karena memang Saksi menjual sembako secara online di media sosial facebook, saat itu Saksi bertukaran nomor whatsapp dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 pertama kalinya Terdakwa datang ke toko Saksi, saat itu Terdakwa membeli 100 karung penutup galon dengan dengan total harga Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), mengenai pembayarannya disepakati akan dilakukan melalui transfer, kemudian besoknya tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa datang lagi ke toko Saksi dan membeli 20 (dua puluh) dus Teh Pucuk seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) dus Le Minerale seharga Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) dus Le Minerale kecil seharga Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) dus minyak seharga Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 155 (seratus lima puluh lima) galon air seharga Rp 6.665.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan mengenai pembayarannya juga disepakati akan dilakukan melalui transfer, dan yang terakhir pada tanggal 25 Mei 2022, Terdakwa datang lagi kemudian membeli barang-barang berupa 20 (dua puluh) Le Minerale sedang seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) teh pucuk seharga Rp 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) karung beras seharga Rp 5.084.000,00 (lima juta delapan puluh empat ribu rupiah), dan 36 (tiga puluh enam) tisu seharga Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), saat itu Terdakwa berjanji akan melunasi semua pembelian dari tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan yang terakhir tanggal 25 Mei 2022 sekaligus sebesar Rp 33.055.000,00 (tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran, Saksi terus melakukan penagihan akhirnya Terdakwa ada membayar sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun sisanya sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya terhadap Terdakwa adalah pada saat akan mengambil barang di toko Saksi tersebut, Terdakwa selalu membawa mobil kemudian Terdakwa juga menyebutkan menyebutkan alamat tokonya, dan selain itu juga mengenai pembayarannya Terdakwa janji pembayar akan dilakukan setelah barang-barang tersebut diantar ke toko miliknya, sehingga akhirnya Saksi percaya;
- Bahwa terakhir kali Saksi menghubungi Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2022 untuk menagih sisa tagihan belanjaan yang belum dibayar oleh Terdakwa, selama

Hal 22 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, terakhir bertemu tanggal 25 Mei 2022 di tokok Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 30.855.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar nota pembelian dari depo isi ulang air Tabah ke Toko Arif tertanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 adalah nota pembelian barang oleh Terdakwa di Toko milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-6 Jelly Lukar Bin Ober Lukar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang, dan Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti mengenai perkara Terdakwa yaitu mengenai penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengetahuinya pada saat kayu-kayu tersebut diterima di toko Saksi, namun dimana tempat membelinya dan akan dijual kepada siapa kayu tersebut, saksi tidak mengetahuinya, kemudian Saksi juga mengetahui mengenai pembelian papan plywood dan semen tonasa, Saksi mengetahuinya pada saat barang tersebut diantarkan ke toko, dan terkait barang tersebut Saksi juga tidak mengetahui mengenai dimana tempat membelinya dan akan dijual kepada siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan di jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa semua barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, saat ini sudah tidak ada lagi di rumah Saksi, barang-barang tersebut sudah terjual namun Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjualnya;
- Bahwa istri Saksi tersebut bekerja sebagai wiraswasta, memiliki toko sembako yang berada di Jalan Poros Bontang-Sangatta Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, nama tokonya yaitu Toko Dua Putra dan juga sebagai suplaier bahan bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jelas bisnis apa saja yang dijalankan oleh Terdakwa, Saksi hanya membantu untuk jaga toko saja, selebihnya Saksi tidak tahu;

Hal 23 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembelian barang-barang di Toko Laksana Inti Logam milik Saksi Herlambang yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean RT 19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, kemudian di Toko Husna Mega Jaya yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 23 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada hari Rabu 16 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA, kemudian di Toko milik Saksi Dapit yang beralamat di Jalan Moh Roem Rt 03 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA, dan di toko milik Saksi Hadi Winarto yang beralamat di Jalan A.R Hakim Per Lembah Permai Asri RT 51 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang pada tanggal 23-25 Mei 2022;
- Bahwa mengenai pembelian di Toko Husna Mega Jaya, awalnya Terdakwa bersama dengan Sausdara Samir pergi ke Toko Bangunan Husna Mega Jaya selanjutnya Terdakwa memesan beberapa barang kepada salah satu karyawan toko, kemudian karyawan toko menjelaskan kalau untuk pembayarannya bisa invoice 2 minggu sampai 1 bulan, lalu Terdakwa jawab "invoice yang 1 bulan" dijawab "ya bu tapi barangnya ambil sendiri di Gudang" kemudian Terdakwa menyuruh mobil truk (espedisi) untuk mengambil barang tersebut di gudang;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli di Toko Husna Mega Jaya adalah Plywood ukuran 9 ml sebanyak 25 lembar seharga Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), semen tonasa sebanyak 30 sak seharga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Pompa air Shimizu PS-125-E sebanyak 3 unit seharga Rp 1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga total harga sebesar Rp 6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa sama sekali belum ada melakukan pembayaran terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli di Toko Husna Mega Jaya tersebut adalah barang-barang yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saudara Daeng Mata

Hal 24 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Satu, yang dua hari sebelumnya menelepon Terdakwa memesan Plywood 9 ml sebanyak 25 lembar, semen tonasa sebanyak 30 zak dan Pompa air Shimizu PS-125-E sebanyak 3 unit;

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut sudah dijualkan kepada Saudara Daeng Mata Satu, awalnya Saudara Daeng Mata Satu memberikan uang muka sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya juga sudah Terdakwa terima;
- Bahwa mengenai pembelian di toko kayu milik Saksi Dapit, awalnya Terdakwa bersama dengan Suami Terdakwa mendatangi toko kayu milik Saksi Dapit untuk membeli kayu, Terdakwa menemui pemilik toko kayu tersebut yaitu Saksi Dapit dan berkata "harga kayu meranti 5x7 sama 5x10 berapa?" dijawab Saksi Dapit "Rp 2.600.000,00 sama Rp 2.500.000,00", lalu Terdakwa jawab "untuk pembayarannya bisa invoice kah?" dijawab Saksi Dapit "bisa 2 atau 3 hari", lalu Terdakwa jawab "oke akan dibayar 3 hari dan antar kayunya ke toko di simpang sanggata" setelah itu Terdakwa pergi ke Sangatta bersama dengan Suami Terdakwa selanjutnya keponakan Terdakwa telepon "ada datang kay" lalu Terdakwa jawab "terima saja dan ambil notanya";
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli di Toko kayu milik Saksi Dapit adalah kayu meranti ukuran 5x7x4 sebanyak 72 batang dengan harga total Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ukuran 5x10x4 sebanyak 50 batang harga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pembelian tersebut Terdakwa ada melakukan pembayaran sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah pesanan dari Saudari Salma di Teluk Pandan, yang dipesan 5 (lima) hari sebelumnya;
- Bahwa kayu-kayu tersebut sudah diserahkan kepada Saudari Salma, dan pembayarannya juga sudah lunas pada saat Saudara Salma mengambil kayu-kayu tersebut di toko Terdakwa;
- Bahwa mengenai pembelian di toko milik Saksi Hadi Winarto, awalnya Terdakwa melihat iklan penjualannya di media sosial facebook, kemudian Terdakwa kirim pesan dan meminta nomor whatsapp, setelah itu Terdakwa minta alamat tokonya dan selanjutnya Terdakwa langsung datang ke toko;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli di toko milik Saksi Hadi Winarto adalah pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa membeli 100 karung penutup galon dengan dengan total harga Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa membeli 20 (dua puluh) dus Teh Pucuk seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) dus Le Minerale

Hal 25 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) dus Le Minerale kecil seharga Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) dus minyak seharga Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 155 (seratus lima puluh lima) galon air seharga Rp 6.665.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan yang terakhir pada tanggal 25 Mei 2022, Terdakwa membeli 20 (dua puluh) Le Minerale sedang seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) teh pucuk seharga Rp 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) karung beras seharga Rp 5.084.000,00 (lima juta delapan puluh empat ribu rupiah), dan 36 (tiga puluh enam) tisu seharga Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), sehingga total pembelian Terdakwa adalah sebesar Rp 33.055.000,00 (tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terhadap pembelian tersebut Terdakwa sudah pernah ada melakukan pembayaran sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun sisanya sampai sekarang belum Terdakwa bayar;
- Bahwa barang-barang berupa 100 karung penutup gallon, 20 (dua puluh) dus Teh Pucuk, 10 (sepuluh) dus Le Minerale, dan 10 (sepuluh) dus Le Minerale kecil, Terdakwa jual kepada orang Wahau yang mampir langsung ke toko milik Terdakwa, dan selebihnya Terdakwa lupa jual kepada siapa;
- Bahwa mengenai pembelian di Toko Laksana Inti Logam, Terdakwa menghubungi pemilik tokonya melalui telepon, saat itu Terdakwa menanyakan ketersediaan seng yang akan Terdakwa beli dan menawarkan harganya, setelah penawaran harga diterima, Terdakwa lalu memesan seng sebanyak 100 lembar dan meminta untuk diantarkan ke alamat toko Terdakwa, lalu mengenai pembayarannya, memang Terdakwa berjanji akan membayarnya setelah barang diantar ke toko;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli di Toko Laksana Inti Logam adalah 100 lembar seng merk mooka panjang 1,70 cm dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per lembarnya, sehingga totalnya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap pembelian tersebut, Terdakwa pernah melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp 2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2022 dan tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga sisanya yang belum Terdakwa bayar sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 26 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seng tersebut adalah pesanan dari orang Bengalon, barangnya sudah diserahkan kepada orang Bengalon tersebut dan pembayarannya juga sudah Terdakwa terima lunas;
- Bahwa usaha Terdakwa adalah suplier barang-barang sembako dan bangunan, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga Terdakwa membeli dengan menjualnya lagi kepada orang lain, dan Terdakwa sudah menjalani usahanya tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa baru membeli barang, setelah Terdakwa mendapatkan pesanan terlebih dahulu, dan semua barang-barang yang Terdakwa beli tersebut sudah Terdakwa jual kepada pemesannya, dan Terdakwa sendiri sudah mendapatkan pembayarannya dari pemesannya;
- Bahwa Terdakwa sengaja tidak membayarkan pembelian barang-barang tersebut walaupun Terdakwa sudah terima pembayarannya, tujuannya uangnya Terdakwa gunakan kembali sebagai modal usaha Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Laksana Inti Logam tertanggal 12 Juli 2022 adalah nota pembelian seng di Toko Laksana Inti Logam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar nota pembelian bahan bangunan dari Toko Bangunan Husna Mega Jaya tertanggal 16 Februari 2022 adalah nota pembelian Terdakwa di Toko Husna Mega Jaya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian kayu tertanggal 11 Agustus 2022 adalah nota pembelian barang Terdakwa di Toko kayu milik Saksi Dapit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar nota pembelian dari depo isi ulang air Tabah ke Toko Arif tertanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 adalah nota pembelian barang oleh Terdakwa di Toko milik Saksi Hadi Winarto;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian kayu tertanggal 11 Agustus 2022;
- 2 (dua) lembar nota pembelian bahan bangunan dari Toko Bangunan Husna Mega Jaya tertanggal 16 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar nota pengantaran dari Husna Companions Building kepada Ibu Suryati tertanggal 16 Februari 2022;

Hal 27 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar nota pembelian dari depo isi ulang air Tabah ke Toko Arif tertanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Laksana Inti Logam tertanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pembelian barang-barang di Toko Laksana Inti Logam milik Saksi Herlambang yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean RT 19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa beli di Toko Laksana Inti Logam adalah 100 lembar seng merk mooka panjang 1,70 cm dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per lembarnya, sehingga totalnya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar terhadap pembelian tersebut, Terdakwa pernah melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp 2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2022 dan tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga sisanya yang belum Terdakwa bayar sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dengan tidak dibayarkannya pembelian tersebut, Saksi Herlambang Bin Djupri mengalami kerugian materil berupa pembayaran yang belum dibayar sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga ada melakukan pembelian barang-barang di toko lainnya yaitu di Toko Husna Mega Jaya yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 23 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada hari Rabu 16 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa beli di toko tersebut adalah Plywood ukuran 9 ml sebanyak 25 lembar seharga Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), semen tonasa sebanyak 30 sak seharga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Pompa air Shimizu PS-125-E sebanyak 3 unit seharga Rp 1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga total harga sebesar Rp 6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap pembelian di Toko Husna Mega Jaya tersebut, Terdakwa tidak adal melakukan pembayaran sama sekali;

Hal 28 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan tidak dibayarkannya pembelian tersebut, Saksi Sulaiman Bin Sahawi (Toko Husna Mega Jaya) mengalami kerugian materil berupa pembayaran yang belum dibayar sebesar Rp 6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga ada melakukan pembelian barang-barang di Toko milik Saksi Dapit yang beralamat di Jalan Moh Roem Rt 03 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa beli di toko tersebut adalah kayu meranti ukuran 5x7x4 sebanyak 72 batang dengan harga total Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ukuran 5x10x4 sebanyak 50 batang harga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap pembelian tersebut Terdakwa pernah ada melakukan pembayaran sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang diterima oleh Saksi Dapit dari saudaranya Terdakwa sebagai pengganti uang bbn pada saat Saksi Dapit mengunjungi rumah Terdakwa untuk menagih pembayaran;
- Bahwa benar dengan tidak dibayarkannya pembelian tersebut, Saksi Dapit mengalami kerugian materil berupa pembayaran yang belum dibayar sebesar Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga ada melakukan pembelian barang-barang di toko milik Saksi Hadi Winarto yang beralamat di Jalan A.R Hakim Per Lembah Permai Asri RT 51 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang pada tanggal 23-25 Mei 2022;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa membeli 100 karung penutup galon dengan dengan total harga Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa membeli 20 (dua puluh) dus Teh Pucuk seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) dus Le Minerale seharga Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) dus Le Minerale kecil seharga Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) dus minyak seharga Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 155 (seratus lima puluh lima) galon air seharga Rp 6.665.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar yang terakhir pada tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa membeli 20 (dua puluh) Le Minerale sedang seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) teh pucuk seharga Rp 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 29 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) karung beras seharga Rp 5.084.000,00 (lima juta delapan puluh empat ribu rupiah), dan 36 (tiga puluh enam) tisu seharga Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa benar total pembelian yang dilakukan Terdakwa di toko milik Saksi Hadi Winarto adalah sejumlah Rp 33.055.000,00 (tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap pembelian tersebut Terdakwa pernah ada melakukan pembayaran sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 30.855.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa benar dengan tidak dibayarkannya pembelian tersebut, Saksi Hadi Winarto Bin Solechan mengalami kerugian materil berupa pembayaran yang belum dibayar sebesar Rp 30.855.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan usaha suplier barang-barang sembako dan bangunan sejak tahun 2019, cara kerjanya adalah Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan pemesanan dari pelangganya, kemudian barulah Terdakwa berbelanja barang yang dipesan tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pesanan barang pelangganya, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada pelangganya dan setelah itu Terdakwa menerima pembayarn dari pelangganya tersebut;
- Bahwa benar dalam menjalankan usahanya tersebut keuntungan yang diterima Terdakwa adalah dari selisih harga Terdakwa membeli dengan menjualnya lagi kepada orang lain yang mememesannya;
- Bahwa benar barang-barang berupa Plywood 9 ml sebanyak 25 lembar, semen tonasa sebanyak 30 zak dan Pompa air Shimizu PS-125-E sebanyak 3 unit yang dibeli Terdakwa di Toko Husna Mega Jaya adalah barang pesanan Saudara Daeng Mata Satu, kemudian barang berupa kayu meranti ukuran 5x7x4 sebanyak 72 batang dan ukuran 5x10x4 sebanyak 50 batang yang dibeli di toko kayu milik Saksi Dapit adalah adalah pesanan dari Saudari Salma di Teluk Pandan, kemudian 100 karung penutup gallon, 20 (dua puluh) dus Teh Pucuk, 10 (sepuluh) dus Le Minerale, dan 10 (sepuluh) dus Le Minerale kecil yang dibeli di toko milik Saksi Hadi Winarto adalah pesanan orang Wahau, dan 100 lembar seng merk mooka panjang 1,70 yang dibeli di Toko Laksana Inti Logam milik Saksi Herlambang adalah pesanan orang Bengalon;

Hal 30 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar semua barang-barang yang Terdakwa beli tersebut sudah di serahkan Terdakwa kepada pemesannya, dan Terdakwa sendiri sudah mendapatkan pembayarannya dari pemesannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sengaja tidak melakukan pembayaran atas pembelian yang dtelah dilakukannya dikarenakan uang yang Terdakwa terima setelah menjualkan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan kembali sebagai modal usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 379a jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang",
3. Unsur "dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain"
4. Unsur "beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Suryati Abdun Binti Said Abdun, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang

Hal 31 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang”

Menimbang, bahwa “mata pencaharian” adalah pekerjaan/pencaharian utama yang dikerjakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa arti kata “kebiasaan” adalah sesuatu yang biasa dikerjakan oleh seseorang, yang dilakukannya secara berulang – ulang untuk hal yang sama;

Menimbang, bahwa unsur “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan” adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti saja maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa “membeli barang” adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh suatu barang dengan cara menukarnya dengan sejumlah uang dengan harga yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang serta apakah perbuatannya tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian atau hanya kebiasaannya;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ada melakukan pembelian barang-barang di Toko Laksana Inti Logam milik Saksi Herlambang yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean RT 19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, kemudian di Toko Husna Mega Jaya yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 23 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada hari Rabu 16 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA, kemudian di Toko milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapit yang beralamat di Jalan Moh Roem Rt 03 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA, dan di toko milik Saksi Hadi Winarto yang beralamat di Jalan A.R Hakim Per Lembah Permai Asri RT 51 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang pada tanggal 23-25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang Terdakwa beli di Toko Laksana Inti Logam adalah 100 lembar seng merk mooka panjang 1,70 cm dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu supiah) per lembarnya, sehigga totalnya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian barang-barang yang Terdakwa beli di Toko Husna Mega Jaya adalah Plywood ukuran 9 ml sebanyak 25 lembar seharga Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), semen tonasa sebanyak 30 sak seharga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Pompa air Shimizu PS-125-E sebanyak 3 unit seharga Rp 1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga total harga sebesar Rp 6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian barang-barang yang Terdakwa beli di Toko milik Saksi Dapit adalah kayu meranti ukuran 5x7x4 sebanyak 72 batang dengan harga total Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ukuran 5x10x4 sebanyak 50 batang harga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), dan yang terakhir di toko milik Saksi Hadi Winarto berupa 100 karung penutup galon dengan dengan total harga Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) dus Teh Pucuk seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) dus Le Minerale seharga Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) dus Le Minerale kecil seharga Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) dus minyak seharga Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), 155 (seratus lima puluh lima) galon air seharga Rp 6.665.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), membeli 20 (dua puluh) Le Minerale sedang seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) teh pucuk seharga Rp 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) karung beras seharga Rp 5.084.000,00 (lima juta delapan puluh empat ribu rupiah), dan 36 (tiga puluh enam) tisu seharga Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), sehingga total harga sebesar Rp 33.055.000,00 (tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa membeli semua barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang memesannya/pelanggan Terdakwa, Terdakwa menjalankan usaha suplier barang-barang sembako dan bangunan tersebut sejak tahun 2019, cara kerjanya adalah Terdakwa terlebih dahulu

Hal 33 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



mendapatkan pemesanan dari pelangganya, kemudian barulah Terdakwa berbelanja barang yang dipesan tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pesanan barang pelangganya, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada pelangganya dan setelah itu Terdakwa menerima pembayaran dari pelangganya tersebut, dalam menjalankan usahanya tersebut keuntungan yang diterima Terdakwa adalah dari selisih harga Terdakwa membeli dengan menjualnya lagi kepada orang lain yang memesannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan beberapa kali membeli barang-barang di beberapa toko, dimana masing-masing pembelian tersebut dilakukan Terdakwa dengan modus yang sama yaitu pembelian di masing-masing toko tidak dilakukan pembayaran secara penuh (tidak lunas) dan bahkan ada juga tidak ada dilakukan pembayaran sama sekali walaupun Terdakwa seharusnya bisa melakukan pembayaran karena dalam fakta terungkap Terdakwa sendiri sudah mendapatkan pembayaran atas barang-barang tersebut dari pelangganya namun Terdakwa menggunakan uangnya untuk menambah modal usaha bukan untuk melunasi pembelian-pembeliannya tersebut, semua pembelian tersebut berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai suplier barang-barang sembako dan bangunan yang cara kerjanya Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan pemesanan dari pelangganya, kemudian barulah Terdakwa berbelanja barang yang dipesan tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pesanan barang pelangganya, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada pelangganya dan setelah itu Terdakwa menerima pembayaran dari pelangganya tersebut, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpendangan bahwa unsur “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah mengacu pada unsur kesalahan yang mensyaratkan adanya kesengajaan (*opzet*) dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa

Hal 34 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketiga doktrin kesengajaan tersebut, pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga harus terbukti mens rea dalam diri pelaku bahwa pelaku pada waktu membeli, sudah ada maksud yang tidak baik untuk tidak membayar lunas pembelian tersebut, baik itu dengan tujuan untuk menguasai sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar dari semua pembelian yang dilakukan Terdakwa semuanya tidak dilakukan pembayara secara penuh, terhadap pembelian barang-barang di Toko Laksana Inti Logam, dari total pembelian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa pernah melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp 2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2022 dan tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu upiah), sehingga sisanya yang belum Terdakwa bayar sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terhadap pembelian barang-barang di Toko Husna Mega Jaya, dari total pembelian sebesar Rp 6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sama sekali, kemudian terhadap pembelian barang-barang di Toko milik Saksi Dapit, dari total pembelian sebesar Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), Terdakwa baru melakukan pembayaran sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar dan terakhir terhadap pembelian barang-barang di toko milik Saksi Hadi Winarto, dari total pembelian sebesar Rp 33.055.000,00 (tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah), Terdakwa baru melakukan pembayaran sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 30.855.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa membeli semua barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang memesannya/pelanggan Terdakwa, cara kerjanya adalah Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan pemesanan dari pelangganya, kemudian barulah Terdakwa berbelanja barang yang dipesan tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pesanan barang pelangganya, lalu

Hal 35 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Terdakwa menyerahkannya kepada pelanggannya dan setelah itu Terdakwa menerima pembayaran dari pelanggannya tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang-barang berupa Plywood 9 ml sebanyak 25 lembar, semen tonasa sebanyak 30 zak dan Pompa air Shimizu PS-125-E sebanyak 3 unit yang dibeli Terdakwa di Toko Husna Mega Jaya adalah barang pesanan Saudara Daeng Mata Satu, kemudian barang berupa kayu meranti ukuran 5x7x4 sebanyak 72 batang dan ukuran 5x10x4 sebanyak 50 batang yang dibeli di toko kayu milik Saksi Dapit adalah pesanan dari Saudari Salma di Teluk Pandan, kemudian 100 karung penutup gallon, 20 (dua puluh) dus Teh Pucuk, 10 (sepuluh) dus Le Minerale, dan 10 (sepuluh) dus Le Minerale kecil yang dibeli di toko milik Saksi Hadi Winarto adalah pesanan orang Wahau, dan 100 lembar seng merk mooka panjang 1,70 yang dibeli di Toko Laksana Inti Logam milik Saksi Herlambang adalah pesanan orang Bengalon;

Menimbang, bahwa benar semua barang-barang yang Terdakwa beli tersebut sudah di serahkan Terdakwa kepada pemesannya, dan Terdakwa sendiri sudah mendapatkan pembayarannya dari pemesannya tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sengaja tidak melakukan pembayaran atas pembelian yang dtelah dilakukannya dikarenakan uang yang Terdakwa terima setelah menjualkan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan kembali sebagai modal usaha;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan tidak membayarkan pembelian yang dilakukannya walaupun Terdakwa sendiri sudah mendapatkan pembayarannya dari orang yang memesan barang tersebut kepada Terdakwa, dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan kembali sebagai modal usaha, hal tersebut telah dapat membuktikan sikap batin (*mens rea*) tidak baik dalam diri Terdakwa yang dari awal memang sudah ada niatan untuk tidak melakukan pembayaran atas pembelian yang dilakukannya tersebut, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa membeli barang

Hal 36 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melakukan pembayaran dilakukan beberapa kali yaitu di Toko Laksana Inti Logam milik Saksi Herlambang yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean RT 19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, kemudian di Toko Husna Mega Jaya yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 23 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada hari Rabu 16 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA, kemudian di Toko milik Saksi Dapit yang beralamat di Jalan Moh Roem Rt 03 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA, dan di toko milik Saksi Hadi Winarto yang beralamat di Jalan A.R Hakim Per Lembah Permai Asri RT 51 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang pada tanggal 23-25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, yang artinya perbuatan Terdakwa membeli barang di satu toko milik korban yang satu dengan perbuatan Terdakwa membeli barang di toko milik saksi korban lainnya tidak memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga dapat dipandang sebagai beberapa kejahatan, oleh karenanya dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 379a jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 37 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar nota pembelian kayu tertanggal 11 Agustus 2022;

Terhadap barang bukti tersebut terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Dapit Als Kumik Bin Rabak Alm, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Dapit Als Kumik Bin Rabak Alm;

- 2 (dua) lembar nota pembelian bahan bangunan dari Toko Bangunan Husna Mega Jaya tertanggal 16 Februari 2022;
- 1 (Satu) lembar nota pengantaran dari Husna Companions Building kepada Ibu Suryati tertanggal 16 Februari 2022;

Terhadap barang bukti tersebut terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Sulaiman Bin Sahawi, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Sulaiman Bin Sahawi;

- 5 (lima) lembar nota pembelian dari depo isi ulang air Tabah ke Toko Arif tertanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Terhadap barang bukti tersebut terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Hadi Winarto Bin Solechan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Hadi Winarto Bin Solechan;

- 1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko Laksana Inti Logam tertanggal 12 Juli 2022;

Terhadap barang bukti tersebut terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Herlambang Bin Djupri, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Herlambang Bin Djupri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi Saksi Herlambang Bin Djupri, Saksi Dapit Als Kumik Bin Rabak Alm, Saksi Sulaiman Bin Sahawi, dan Saksi Hadi Winarto Bin Solechan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 38 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 379 a jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suryati Abdun Binti Said Abdun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadikan sebagai mata pencarian dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian kayu tertanggal 11 Agustus 2022;
Dikembalikan kepada Saksi Dapit Als Kumik Bin Rabak Alm;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian bahan bangunan dari Toko Bangunan Husna Mega Jaya tertanggal 16 Februari 2022;
 - 1 (Satu) lembar nota pengantaran dari Husna Companions Building kepada Ibu Suryati tertanggal 16 Februari 2022;
Dikembalikan kepada Saksi Sulaiman Bin Sahawi;
 - 5 (lima) lembar nota pembelian dari depo isi ulang air Tabah ke Toko Arif tertanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
Dikembalikan kepada Saksi Hadi Winarto Bin Solechan;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko Laksana Inti Logam tertanggal 12 Juli 2022;
Dikembalikan kepada Saksi Herlambang Bin Djupri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2022, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal 39 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Ridwan, S.H

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Hal 40 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)